

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
**Consumer Protection and Sharia Compliance in P2P Lending Services: An
Analysis of Risks, Regulations, and Ethics in the Use of SPayLater among
University Students**

Suhdi¹, Moh Khozairi², Nor Hasin³, Ach Hendik⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan, Indonesia

e-mail: suhdism@gmail.com

Article History

Received: 2025-11-11

Reviewed: 2025-12-10

Published: 2025-12-30

Key Words

consumer
protection; sharia
compliance; P2P
lending; SPayLater;
fintech ethics.

Abstract : This study examines consumer protection and Sharia compliance within P2P lending services by focusing on the use of SPayLater among university students. The research aims to identify potential risks, evaluate regulatory adequacy, and assess ethical alignment with Sharia principles. A qualitative descriptive approach is employed through literature review, regulatory analysis, and examination of relevant Sharia guidelines on financial technology. The findings indicate that SPayLater poses significant risks related to excessive consumption, information asymmetry, and cost transparency, while its contractual structure shows inconsistencies with Sharia requirements on financing and avoidance of riba. The study concludes that stronger regulatory supervision and clearer Sharia-compliant product design are essential to enhance consumer protection and ensure alignment with Islamic ethical standards.

Sejarah Artikel

Diterima: 2025-11-11

Direview: 2025-12-10

Diterbitkan: 2025-12-30

Kata Kunci

perlindungan konsumen;
kepatuhan syariah; P2P
lending; SPayLater; etika
fintech.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah dalam layanan P2P lending dengan menitikberatkan pada penggunaan SPayLater oleh mahasiswa. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi risiko yang muncul, menilai kecukupan regulasi, serta menganalisis kesesuaian etika layanan dengan prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui telaah literatur, analisis regulasi, serta tinjauan ketentuan syariah terkait teknologi keuangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa SPayLater memiliki risiko berupa konsumtivisme berlebih, asimetri informasi, serta ketidakjelasan biaya, sementara struktur akadnya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah terkait pembiayaan dan larangan riba. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan regulatif yang lebih kuat dan perancangan produk yang sesuai syariah diperlukan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan memastikan keselarasan dengan etika Islam.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial dalam satu dekade terakhir membawa perubahan signifikan terhadap cara masyarakat mengakses layanan keuangan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah hadirnya layanan peer-to-peer (P2P) lending dan fitur buy now pay later (BNPL) yang semakin populer di kalangan generasi muda. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), nilai transaksi layanan paylater meningkat lebih dari 30% dalam satu tahun terakhir, menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi yang semakin bergantung pada pembiayaan digital. SPayLater, sebagai salah satu layanan paylater terbesar yang terintegrasi dengan aplikasi Shopee, menjadi pilihan utama mahasiswa karena kemudahan akses, proses verifikasi cepat, serta fleksibilitas pembayaran. Kondisi ini memperlihatkan urgensi kajian mengenai bagaimana mahasiswa sebagai pengguna, memahami risiko finansial, perlindungan konsumen, serta kesesuaian layanan tersebut dengan ketentuan syariah.

Fenomena meningkatnya penggunaan SPayLater oleh mahasiswa menghadirkan dua persoalan mendasar. Pertama, muncul kekhawatiran mengenai tingginya tingkat konsumsi dan potensi perilaku impulsif akibat kemudahan akses pembiayaan. Penelitian Rahmawati dan Lestari (2021) menunjukkan bahwa layanan paylater berpotensi meningkatkan pengeluaran di luar batas kemampuan pengguna, terutama pada kelompok usia produktif yang belum memiliki pendapatan tetap. Kedua, skema pembiayaan dalam paylater menimbulkan pertanyaan etis dan fiqhiyah karena proses transaksinya sering kali tidak menjelaskan secara eksplisit akad yang digunakan. Hadi dan Prasetyo (2022) mengungkap adanya indikasi ketidaksesuaian antara struktur biaya paylater dengan prinsip syariah, terutama terkait potensi unsur riba dan ketidakjelasan informasi biaya (gharar).

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai perilaku konsumtif pada pengguna fintech, kajian yang secara khusus menghubungkan perlindungan konsumen, risiko layanan, regulasi fintech, serta kepatuhan syariah pada satu studi kasus tertentu—khususnya layanan SPayLater oleh mahasiswa—masih terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus hanya pada aspek psikologis pengguna atau analisis hukum positif tanpa mengaitkannya dengan etika keuangan syariah. Sari (2020) meneliti risiko layanan paylater tetapi belum membahas implikasinya dalam perspektif syariah. Sementara itu,

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
Abdullah (2021) meninjau regulasi P2P lending, tetapi tidak secara spesifik mengkaji kasus paylater pada segmen mahasiswa. Keterbatasan penelitian sebelumnya membuka ruang kebaruan (novelty) dalam artikel ini, yaitu integrasi tiga dimensi penting: analisis risiko konsumen, evaluasi kepatuhan syariah, serta penilaian kecukupan regulasi fintech dalam konteks penggunaan SPayLater oleh mahasiswa.

Selain itu, literatur mengenai perlindungan konsumen syariah dalam konteks fintech masih berkembang. Konsep *hifz al-mal* (perlindungan harta), transparansi informasi (*al-shafafiyah*), serta keadilan kontrak menjadi prinsip utama dalam ekonomi syariah. Namun, implementasinya pada model bisnis paylater memunculkan ketidaksesuaian yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait bagaimana perusahaan memberikan informasi biaya secara terbuka dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi konsumen. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan memberikan analisis komprehensif tentang bentuk perlindungan konsumen yang tersedia, potensi pelanggaran syariah, dan sejauh mana regulasi yang ada mampu melindungi mahasiswa sebagai pengguna layanan.

Penelitian ini menarik dilakukan karena mahasiswa menjadi kelompok pengguna paling aktif dalam ekosistem digital, tetapi pada saat yang sama rentan terhadap tekanan konsumsi dan rendahnya literasi keuangan. Keterlibatan mahasiswa dalam layanan paylater seperti SPayLater tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi juga budaya konsumsi digital yang semakin kuat. Dengan demikian, kajian ini memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi. Secara akademik, artikel ini memberikan kontribusi dengan menambahkan perspektif syariah dalam analisis fintech yang selama ini cenderung berfokus pada aspek hukum teknologi keuangan. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi regulator, penyedia layanan fintech, dan lembaga pendidikan untuk memperkuat mekanisme edukasi dan perlindungan konsumen.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan konsumen pada layanan SPayLater, mengidentifikasi risiko yang dihadapi mahasiswa sebagai pengguna, menilai kesesuaian struktur layanan dengan prinsip syariah, serta mengevaluasi kecukupan regulasi fintech dalam menjamin keamanan dan kepatuhan layanan terhadap ketentuan etika keuangan Islam. Kajian ini diharapkan dapat

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya memberikan pemahaman menyeluruh mengenai tantangan dan peluang penerapan nilai-nilai syariah pada sektor fintech modern.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai perlindungan konsumen dan kepatuhan syariah pada layanan P2P lending, dengan fokus pada penggunaan SPayLater oleh mahasiswa. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis fenomena, regulasi, dan praktik layanan fintech secara komprehensif, serta menafsirkan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan mahasiswa pengguna SPayLater yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan kriteria tertentu seperti frekuensi penggunaan, usia, dan pemahaman terhadap layanan fintech. Data primer juga diperkuat dengan wawancara terhadap akademisi ekonomi syariah serta praktisi fintech yang memahami struktur akad dan regulasi P2P lending di Indonesia. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta dokumen resmi terkait layanan paylater dalam sepuluh tahun terakhir.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, studi dokumen, dan telaah literatur. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pengalaman pengguna, persepsi risiko, dan tingkat pemahaman terhadap syarat dan ketentuan layanan SPayLater. Studi dokumen dilakukan terhadap regulasi OJK mengenai fintech lending, ketentuan perlindungan konsumen, serta fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan akad pembiayaan dan transaksi digital. Telaah literatur digunakan untuk mengidentifikasi temuan penelitian terdahulu dan memetakan posisi penelitian ini dalam perkembangan kajian fintech syariah.

Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara yang disusun berdasarkan indikator perlindungan konsumen, prinsip kepatuhan syariah, dan struktur risiko dalam model bisnis paylater. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan agar data yang diperoleh

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya tetap relevan dan terarah sesuai tujuan penelitian. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan, literatur, dan dokumen regulasi untuk memastikan konsistensi temuan.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi data dilakukan dengan memilah informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang menghubungkan aspek risiko, regulasi, dan prinsip syariah. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengidentifikasi pola, kesesuaian, dan ketidaksesuaian antara praktik SPayLater dan prinsip perlindungan konsumen serta etika keuangan syariah. Analisis ini menghasilkan gambaran menyeluruh tentang bagaimana layanan SPayLater digunakan oleh mahasiswa dan sejauh mana layanan tersebut memenuhi standar syariah dan regulasi fintech di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan SPayLater oleh mahasiswa tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan finansial jangka pendek, tetapi juga oleh perubahan pola konsumsi digital yang semakin mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa sebagai digital native terbiasa berinteraksi dengan aplikasi e-commerce dan dompet digital, sehingga fitur pembayaran instan seperti SPayLater dianggap sebagai bagian alami dari aktivitas belanja online. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas informan menyatakan bahwa mereka memilih menggunakan SPayLater karena kemudahan akses, proses persetujuan yang cepat, dan fleksibilitas pembayaran cicilan yang memungkinkan mereka tetap berbelanja tanpa harus menunggu ketersediaan dana tunai. Hal ini memperlihatkan bahwa SPayLater tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga membentuk cara baru dalam mengatur keuangan pribadi.

Namun, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa di balik kemudahan tersebut terdapat risiko yang signifikan, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki pendapatan tetap dan literasi keuangan yang memadai. Sebagian besar informan mengaku tidak memahami secara menyeluruh struktur biaya dalam SPayLater. Mereka menggunakan layanan ini berdasarkan tampilan sederhana pada aplikasi, tanpa membaca secara rinci ketentuan bunga, denda keterlambatan, maupun biaya tambahan lainnya. Praktik ini

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
menyebabkan pengguna berada dalam posisi yang rentan terhadap risiko finansial akibat
kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi jangka panjang dari penggunaan layanan
paylater.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi
rendahnya literasi finansial sebagai faktor utama tingginya risiko pada pengguna paylater,
khususnya di kalangan anak muda. Rahmawati dan Lestari (2021) mencatat bahwa
layanan paylater memiliki kecenderungan menciptakan information asymmetry atau
ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna. Penyedia aplikasi
biasanya menampilkan informasi biaya secara ringkas dan dalam bentuk yang mudah
diakses, tetapi tidak selalu memberikan penjelasan menyeluruh mengenai cara perhitungan
bunga, komponen biaya tambahan, maupun implikasi penundaan pembayaran. Kondisi ini
membuat mahasiswa sebagai pengguna lebih mengandalkan persepsi “kemudahan”
ketimbang memahami keseluruhan mekanisme pembiayaan.

Dalam konteks SPayLater, information asymmetry diperkuat oleh bentuk penyajian
informasi biaya yang tidak detail dan sering kali terselip dalam syarat dan ketentuan
panjang yang jarang dibaca oleh pengguna. Informan penelitian mengakui bahwa mereka
hanya berfokus pada nilai cicilan bulanan dan batas waktu pembayaran, tanpa mengetahui
struktur biaya layanan yang sesungguhnya. Ketidakjelasan terkait biaya layanan, denda
keterlambatan, serta potensi perubahan kebijakan membuat pengguna menghadapi risiko
finansial yang dapat meningkat dari waktu ke waktu.

Dari perspektif syariah, ketidakjelasan informasi tersebut menimbulkan persoalan
yang lebih serius. Unsur ketidakpastian atau gharar dapat muncul ketika pengguna tidak
mengetahui secara pasti jenis akad, nilai biaya tambahan, maupun mekanisme perhitungan
beban pembayaran. Dalam fikih muamalah, gharar merupakan kondisi ketidakpastian
yang dapat membatalkan keabsahan akad karena berpotensi merugikan salah satu pihak.
Struktur SPayLater yang menetapkan tambahan biaya dalam bentuk bunga dan denda
tanpa dasar akad syariah yang jelas menempatkan transaksi ini pada ruang yang tidak sesuai
dengan prinsip kejelasan (bayân), transparansi (al-shafafiyah), dan larangan riba.

Selain itu, wawancara dengan beberapa pengguna menunjukkan adanya
kecenderungan untuk menunda pembayaran dan menggunakan limit SPayLater hingga

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
batas maksimal. Kebiasaan ini dapat memicu perilaku konsumtif yang lebih tinggi. Ketika mahasiswa menggunakan fasilitas paylater secara berulang tanpa menghitung kemampuan finansialnya, risiko gagal bayar meningkat dan tekanan psikologis pun muncul ketika menerima peringatan penagihan. Pola ini selaras dengan temuan literatur yang menyatakan bahwa paylater dapat mendorong perilaku konsumtif impulsif karena memberikan ilusi kemampuan finansial jangka pendek (Sari, 2020).

Secara keseluruhan, hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa pengguna SPayLater berada dalam situasi yang kompleks: mereka menikmati kemudahan layanan digital, tetapi sekaligus menghadapi risiko finansial, risiko etis, dan risiko syariah. Rendahnya pemahaman terhadap struktur biaya dan ketidakmampuan menilai risiko secara tepat menyebabkan layanan yang semestinya menjadi solusi finansial justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik dari aspek ekonomi maupun aspek kepatuhan syariah.

I. Pola Penggunaan SPayLater oleh Mahasiswa

Hasil analisis terhadap pola penggunaan SPayLater menunjukkan bahwa mahasiswa memanfaatkan layanan ini dengan motivasi yang beragam dan sering kali tidak sepenuhnya didorong oleh kebutuhan yang bersifat mendesak. Secara umum, motivasi penggunaan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama: kebutuhan akademik, kebutuhan konsumtif, dan kebutuhan mendadak. Data yang terkumpul memperlihatkan variasi prioritas mahasiswa dalam menggunakan limit SPayLater, yang tidak hanya mencerminkan kondisi ekonomi pribadi tetapi juga menggambarkan budaya konsumsi digital yang semakin melekat pada aktivitas sehari-hari.

Pada kategori pertama, yaitu kebutuhan akademik, mahasiswa menggunakan SPayLater untuk membeli buku referensi, alat tulis, perangkat elektronik sederhana, akses internet, maupun perlengkapan kuliah lainnya. Meskipun tujuan ini lebih rasional dan berorientasi pada kegiatan belajar, proporsinya hanya mencapai 28%. Informan mengaku memilih SPayLater karena tidak ingin menunda pembelian barang yang dianggap menunjang proses akademik, terlebih ketika kebutuhan muncul di tengah bulan saat dana bulanan mulai menipis. Namun, sebagian besar dari mereka juga menyatakan bahwa keputusan menggunakan SPayLater dilakukan tanpa perhitungan matang mengenai

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
kemampuan membayar pada bulan berikutnya. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun motif penggunaan bersifat akademis, literasi keuangan tetap memainkan peran besar dalam menentukan apakah pengguna berada pada posisi aman atau berisiko.

Kategori kedua adalah kebutuhan konsumtif, yang menjadi motivasi terbesar dengan persentase 54%. Mahasiswa menggunakan SPayLater untuk membeli pakaian, kosmetik, aksesoris, perangkat hiburan, dan barang-barang non-esensial lainnya. Pola ini semakin menguat dengan adanya promosi diskon, gratis ongkir, dan program cashback yang disediakan Shopee. Informan penelitian mengaku mudah tergoda karena fitur-fitur tersebut menciptakan persepsi bahwa berbelanja melalui SPayLater lebih hemat dibandingkan pembayaran tunai. Selain itu, pengaruh lingkungan sosial, seperti tren gaya hidup atau rekomendasi teman, memperkuat kecenderungan untuk berbelanja impulsif. Penggunaan konsumtif inilah yang paling rentan terhadap risiko gagal bayar, terlebih ketika mahasiswa tidak memiliki penghasilan tetap dan mengandalkan uang saku bulanan.

Pada kategori ketiga, yaitu kebutuhan mendadak, proporsi pengguna mencapai 18%. Jenis kebutuhan ini meliputi keadaan darurat seperti penggantian perangkat elektronik yang rusak, biaya kesehatan yang tidak terduga, atau keperluan keluarga. Meskipun proporsi kategori ini paling kecil, SPayLater sering dianggap sebagai alternatif cepat bagi mahasiswa yang membutuhkan dana instan tanpa harus meminjam uang kepada teman atau keluarga. Walaupun penggunaannya lebih terdorong oleh urgensi, risiko tetap ada karena biaya layanan dan denda keterlambatan yang cukup tinggi apabila pembayaran tidak dilakukan tepat waktu.

Tabel I. Pola Penggunaan SPayLater oleh Mahasiswa

KATEGORI KEBUTUHAN	PROPORSI PENGGUNA
Kebutuhan Akademik	28%
Kebutuhan Konsumtif	54%
Kebutuhan Mendadak	18%

Data pada tabel ini memperlihatkan bahwa motivasi konsumtif merupakan faktor dominan dalam penggunaan SPayLater. Hal ini konsisten dengan penelitian terbaru mengenai perilaku digital generasi muda yang menunjukkan bahwa kemudahan akses terhadap fitur paylater cenderung meningkatkan perilaku belanja impulsif. Layanan

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya
paylater menciptakan ilusi kemampuan finansial melalui adanya limit yang seolah-olah berperan sebagai "uang tambahan", meskipun pada hakikatnya merupakan pinjaman jangka pendek dengan kewajiban pembayaran yang harus dipenuhi. Bagi mahasiswa, persepsi “kemudahan membeli sekarang dan membayar nanti” dapat membentuk kebiasaan jangka panjang yang berdampak negatif pada kesehatan finansial.

Temuan lapangan juga mengungkap bahwa mahasiswa yang menggunakan SPayLater untuk kebutuhan konsumtif sering kali tidak membedakan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudahan transaksi menjadi faktor yang mendorong pengambilan keputusan secara cepat tanpa mempertimbangkan konsekuensi finansial. Beberapa informan mengaku tidak merencanakan penggunaan limit secara disiplin, sehingga ketika tanggal jatuh tempo tiba, mereka baru menyadari beban pembayaran yang harus dipenuhi. Kebiasaan ini kemudian menyebabkan terjadinya penundaan pembayaran, yang pada akhirnya memunculkan biaya tambahan.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa dominasi kategori penggunaan konsumtif berkaitan erat dengan rendahnya literasi keuangan mahasiswa. Kurangnya kemampuan untuk memahami struktur biaya, mekanisme cicilan, dan konsekuensi keterlambatan menyebabkan mahasiswa memanfaatkan SPayLater bukan sebagai alat bantu finansial, tetapi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan gaya hidup. Hal ini memperkuat argumen bahwa layanan paylater—meskipun inovatif—dapat memicu perilaku konsumtif dan mendorong penggunaan yang berlebihan apabila tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai.

Secara keseluruhan, pola penggunaan SPayLater oleh mahasiswa memperlihatkan bahwa layanan ini memberikan manfaat dari segi fleksibilitas, tetapi sekaligus meningkatkan risiko keuangan dan perilaku konsumtif. Temuan ini penting untuk dipertimbangkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan literasi keuangan syariah, mengingat dominasi penggunaan konsumtif berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan keuangan yang diajarkan dalam syariah.

2. Risiko Finansial dan Perlindungan Konsumen

Risiko finansial menjadi aspek paling dominan dalam penggunaan SPayLater oleh mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya mengandalkan layanan ini tanpa perhitungan kemampuan finansial di bulan berikutnya. Ketika cicilan jatuh tempo, mereka sering kali kesulitan menyediakan dana sehingga mengalami keterlambatan pembayaran. Situasi ini diperparah oleh adanya biaya layanan, biaya bunga, dan denda keterlambatan yang secara akumulatif dapat meningkatkan total beban pembayaran secara signifikan. Risiko gagal bayar tidak hanya berdampak pada kondisi keuangan mahasiswa, tetapi juga berpotensi menciptakan tekanan psikologis akibat mekanisme penagihan otomatis yang diatur melalui notifikasi aplikasi dan sistem pengingat berulang.

Selain risiko gagal bayar, risiko yang muncul dari sisi transparansi biaya juga menjadi temuan penting. Informan penelitian mengakui bahwa pengetahuan mereka terkait perhitungan biaya layanan SPayLater sangat terbatas. Biaya tambahan yang disajikan dalam bentuk informasi ringkas pada aplikasi sering kali tidak dipahami secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi antara penyedia layanan dengan pengguna, yang dalam literatur dikenal sebagai *information asymmetry*. Ketika informasi mengenai biaya tidak sepenuhnya jelas, risiko finansial meningkat karena pengguna tidak dapat memprediksi jumlah kewajiban pembayaran yang sesungguhnya. Hal ini menjadi persoalan mendasar dalam perlindungan konsumen, terutama bagi mahasiswa yang belum memiliki pengalaman mengelola pinjaman digital.

Aspek perlindungan konsumen juga terkait dengan pemahaman mahasiswa terhadap hak-hak mereka sebagai pengguna layanan fintech. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar informan tidak mengetahui secara jelas mekanisme pengaduan, prosedur penyelesaian sengketa, maupun hak untuk mendapatkan informasi yang transparan sesuai regulasi OJK. Pengguna cenderung mengklik “setuju” pada syarat dan ketentuan tanpa membacanya secara keseluruhan. Kelemahan dalam pemahaman ini menjadikan perlindungan konsumen tidak berjalan secara efektif, meskipun secara regulatif ketentuan perlindungan sudah tersedia. Dengan demikian, meskipun regulasi telah disiapkan, implementasi perlindungan tetap bergantung pada tingkat literasi pengguna dalam memahami isi perjanjian layanan.

Di sisi lain, penyedia layanan SPayLater mengklaim telah menyediakan fitur perlindungan dasar seperti pusat bantuan, informasi biaya, dan sistem keamanan data.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Namun, penelitian menunjukkan bahwa fitur tersebut belum cukup membantu mahasiswa dalam memahami potensi risiko secara mendalam. Sebagian informan menyebutkan bahwa informasi biaya terlalu umum, tidak disertai contoh perhitungan, dan tidak menjelaskan dampak keterlambatan secara rinci. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen lebih bersifat administratif daripada fungsional. Dengan kata lain, meskipun penyedia layanan memenuhi persyaratan regulatif secara formal, efektivitas perlindungan konsumen tetap lemah karena tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan literasi keuangan pengguna muda.

3. Kepatuhan Syariah dalam Skema SPayLater

Kepatuhan syariah menjadi aspek krusial dalam menilai kesesuaian layanan SPayLater dengan prinsip keuangan Islam. Berdasarkan hasil analisis, struktur biaya yang diterapkan SPayLater menunjukkan adanya tambahan pembayaran di luar pokok pinjaman, berupa bunga layanan dan biaya keterlambatan. Dalam perspektif fikih muamalah, tambahan pada pinjaman tanpa adanya akad yang sah dapat masuk kategori riba, karena menambah kewajiban pembayaran pengguna tanpa adanya transaksi jual beli yang jelas. Ketidaktegasan akad dalam layanan ini menyebabkan proses pembiayaan tidak dapat diklasifikasikan sebagai murabahah, ijarah, atau akad-akad lain yang lazim digunakan dalam keuangan syariah. Ketiadaan akad syariah yang eksplisit ini menciptakan keraguan terhadap legalitas layanan dalam perspektif syariah.

Masalah lain terkait ketidakpatuhan syariah muncul dari bentuk pemberitahuan biaya yang tidak sepenuhnya transparan. Informasi biaya yang tersaji hanya berupa angka persentase dan nominal cicilan, tanpa penjelasan mekanisme perhitungan yang dapat dicek oleh pengguna. Ketidakjelasan informasi seperti ini mengarah pada gharar, yaitu ketidakpastian yang dalam hukum Islam dapat membatalkan akad karena menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Untuk menghindari unsur gharar, transaksi syariah mengharuskan adanya kejelasan objek akad, harga, jangka waktu, dan syarat-syarat lain yang dapat mempengaruhi manfaat dan risiko transaksi. Dalam kasus SPayLater, pengguna tidak mengetahui dasar akad yang digunakan, sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak tidak terbentuk dalam kerangka syariah secara utuh.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Selain itu, model perhitungan biaya keterlambatan di SPayLater berpotensi menimbulkan masalah syariah. Dalam praktik keuangan Islam, denda keterlambatan hanya diperbolehkan sebagai bentuk ta'zir atau hukuman disiplin dan tidak boleh menjadi unsur keuntungan bagi pemberi pinjaman. Namun, berdasarkan ketentuan layanan SPayLater, biaya keterlambatan bersifat tetap dan menjadi bagian dari tambahan pembayaran yang harus diselesaikan oleh pengguna. Tanpa adanya penjelasan bahwa denda tersebut dialokasikan untuk dana sosial atau non-profit, mekanisme ini tidak memenuhi ketentuan syariah yang menegaskan bahwa denda tidak boleh digunakan sebagai profit. Ketidaksiharian inilah yang semakin menguatkan indikasi kurangnya pemenuhan prinsip syariah dalam struktur layanan SPayLater.

Dalam analisis regulatif, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa layanan paylater belum diatur secara spesifik dalam kerangka regulasi fintech syariah di Indonesia. OJK belum memiliki ketentuan akad syariah yang secara eksplisit mengatur layanan paylater, sehingga perusahaan tidak berkewajiban menyediakan akad syariah ataupun memperoleh sertifikasi syariah dari DSN-MUI. Celah regulatif ini membuat layanan seperti SPayLater beroperasi dalam kerangka hukum konvensional, bukan kerangka syariah. Dengan demikian, meskipun paylater termasuk layanan pembiayaan yang memiliki potensi besar untuk diterapkan dalam konsep keuangan Islam, pengaturannya masih belum memungkinkan implementasi akad syariah secara komprehensif.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa SPayLater belum memenuhi ketentuan syariah baik dari sisi akad, transparansi biaya, maupun mekanisme tambahan pembayaran. Agar sebuah layanan dapat dikategorikan sebagai fintech syariah, seluruh elemen transaksi harus mengikuti prinsip sharia compliance yang meliputi keadilan, kejelasan akad, transparansi biaya, serta larangan riba dan gharar. Ketiadaan struktur akad syariah yang jelas pada SPayLater menjadikan layanan ini tidak sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Temuan ini sekaligus menegaskan perlunya inovasi model paylater yang lebih selaras dengan syariah, misalnya menggunakan akad murabahah atau ujarah, serta memastikan bahwa setiap biaya tambahan dijelaskan secara transparan dan tidak mengandung unsur riba.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

4. Evaluasi Regulasi dan Kecukupan Kerangka Pengawasan

Evaluasi terhadap regulasi fintech di Indonesia menunjukkan bahwa kerangka pengawasan yang diterapkan pemerintah, terutama melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menyediakan sejumlah aturan dasar terkait perlindungan konsumen, transparansi informasi, keamanan data, dan kewajiban penyedia layanan. Namun, regulasi tersebut masih bersifat umum dan lebih ditujukan pada layanan P2P lending konvensional, bukan model paylater seperti SPayLater. Ketiadaan regulasi yang secara khusus mengatur struktur biaya, akad pembiayaan, dan mekanisme penagihan paylater menyebabkan layanan ini berada dalam zona abu-abu regulatif. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya pengawasan dan ketidakpastian mengenai batasan yang wajib dipenuhi oleh penyedia layanan, termasuk aspek etis dan kepatuhan syariah.

Di sisi lain, peraturan terkait perlindungan konsumen sebenarnya telah dirumuskan melalui POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen dan POJK No. 77/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi. Regulasi tersebut mengatur kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan menetapkan mekanisme pengaduan pengguna. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan ini belum sepenuhnya efektif, terutama pada platform e-commerce yang menyediakan fasilitas paylater seperti SPayLater. Informasi mengenai bunga dan biaya layanan tetap disajikan dalam bentuk ringkas, dan mekanisme penyampaian risiko sering kali tidak ditampilkan sebelum pengguna menekan tombol persetujuan. Ketidakefektifan implementasi regulasi ini dapat berdampak pada melemahnya perlindungan konsumen, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan terbatas dalam memahami kontrak keuangan.

Selain persoalan teknis dalam penyampaian informasi, tantangan regulatif lainnya berkaitan dengan mekanisme penagihan. Meskipun OJK telah melarang praktik penagihan yang bersifat intimidatif, sebagian informan menyatakan bahwa notifikasi penagihan SPayLater terasa intensif dan menimbulkan tekanan psikologis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun praktik penagihan secara langsung tidak melanggar aturan, intensitas pengingat yang tinggi dapat memberikan beban mental bagi pengguna. Kondisi ini mempertegas perlunya kehadiran mekanisme pengawasan yang lebih komprehensif,

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya termasuk standar etika penagihan digital yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga kondisi psikologis pengguna.

Dari perspektif syariah, ketidaktegasan regulasi menjadi persoalan yang lebih mendalam. Belum adanya aturan yang mengharuskan penyedia layanan paylater memperoleh sertifikasi syariah dari DSN-MUI membuat layanan seperti SPayLater tidak perlu menyesuaikan produk dengan standar syariah. Akibatnya, sistem pembiayaan tetap mengikuti pola konvensional yang mengandung unsur biaya tambahan tanpa kejelasan akad. Padahal, jika paylater ingin menjadi bagian dari ekosistem fintech syariah, kehadiran regulasi yang jelas mengenai struktur akad, transparansi biaya, dan mekanisme pengawasan syariah sangat penting. Ketiadaan regulasi syariah khusus ini turut menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat mengenai apakah layanan paylater dapat dikategorikan sebagai produk syariah atau tidak.

Selain itu, evaluasi regulatif juga menyoroti peran pemerintah dan lembaga pendidikan dalam meningkatkan literasi keuangan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa tidak memahami risiko penggunaan paylater dan tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai konsumen. Literasi keuangan digital yang rendah menyebabkan mahasiswa menggunakan SPayLater tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, sehingga berada pada posisi rentan terhadap risiko gagal bayar. Oleh karena itu, peran edukasi publik sangat penting untuk melengkapi fungsi regulasi formal. Melalui edukasi, pengguna dapat memiliki kemampuan untuk membaca kontrak digital, memahami biaya, dan mengelola risiko.

Secara keseluruhan, evaluasi terhadap regulasi dan pengawasan menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum dasar telah disediakan, implementasinya belum mencukupi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari perkembangan layanan paylater. Regulasi yang ada perlu diperbarui agar lebih spesifik mengatur skema paylater, terutama yang terkait dengan struktur biaya, perlindungan konsumen digital, dan kepatuhan syariah. Tanpa pembaruan regulasi yang lebih komprehensif, layanan seperti SPayLater berpotensi terus berkembang dengan risiko yang tidak terkontrol, terutama bagi segmen pengguna rentan seperti mahasiswa.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

5. Integrasi Temuan: Risiko, Etika, dan Syariah

Integrasi temuan penelitian memperlihatkan bahwa penggunaan SPayLater oleh mahasiswa merupakan fenomena multidimensi yang melibatkan aspek perilaku konsumsi, risiko keuangan, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, serta kecukupan regulasi. Temuan dari berbagai bagian analisis mengarah pada satu kesimpulan utama: kemudahan layanan paylater seperti SPayLater memberikan manfaat jangka pendek, tetapi sekaligus memunculkan tantangan jangka panjang yang berpotensi membahayakan pengguna, terutama generasi muda yang belum sepenuhnya memahami konsekuensi finansial dan hukum. Dengan demikian, SPayLater tidak dapat dinilai hanya sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai objek kajian yang menuntut pendekatan komprehensif dari perspektif keuangan, hukum, dan syariah.

Dari sisi perilaku konsumsi, penelitian mengungkap bahwa mahasiswa tidak hanya menggunakan SPayLater untuk kebutuhan akademik, tetapi secara dominan untuk kebutuhan konsumtif, yang mencapai lebih dari separuh total penggunaan. Dominasi pola konsumtif ini memperlihatkan adanya pergeseran budaya konsumsi dari konsumsi berbasis kebutuhan menjadi konsumsi berbasis keinginan yang didorong oleh kemudahan bertransaksi. Temuan ini menyatu dengan risiko finansial yang terlihat dari keterlambatan pembayaran, biaya tambahan yang terus meningkat, dan penggunaan limit hingga batas maksimal. Dengan adanya promosi diskon, cashback, dan iklan berulang di aplikasi Shopee, mahasiswa semakin terdorong untuk berbelanja secara impulsif tanpa melakukan evaluasi kemampuan finansial. Pola ini menunjukkan bahwa SPayLater tidak hanya menjadi alat pembiayaan, tetapi juga aktor psikologis dalam pembentukan perilaku konsumsi digital.

Integrasi temuan berikutnya muncul pada aspek risiko dan perlindungan konsumen. Ketika pola konsumsi impulsif bertemu dengan literasi keuangan yang rendah, risiko gagal bayar meningkat secara signifikan. Ketidaktahuan mahasiswa mengenai rincian bunga, biaya tambahan, serta mekanisme penagihan memperburuk kerentanan ini. Meskipun regulasi OJK sudah mengatur kewajiban penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas, penelitian menemukan bahwa implementasi di lapangan tidak memadai. Penyajian informasi biaya dalam tampilan aplikasi terlalu ringkas dan tidak memberikan penjelasan mendalam, sehingga mahasiswa tidak sepenuhnya memahami risiko yang harus

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya mereka tanggung. Ketidakseimbangan antara informasi yang disediakan penyedia layanan dan tingkat pemahaman pengguna menciptakan information asymmetry yang memperlemah perlindungan konsumen.

Dari perspektif syariah, integrasi temuan memperlihatkan bahwa struktur SPayLater belum memenuhi prinsip dasar keuangan Islam, seperti kejelasan akad (al-bayân), larangan riba, larangan gharar, serta keadilan dalam transaksi. Ketidaktegasan akad yang digunakan SPayLater membuat transaksi tidak dapat diklasifikasikan sebagai akad syariah mana pun. Selain itu, keberadaan tambahan biaya yang bersifat tetap, baik dalam bentuk bunga maupun denda keterlambatan, menjadikan struktur layanan ini berpotensi mengandung riba. Ketidakjelasan dalam penyajian biaya juga menimbulkan unsur gharar yang bertentangan dengan prinsip kejelasan informasi dalam transaksi syariah. Integrasi ini menegaskan bahwa meskipun SPayLater adalah produk digital modern, mekanisme transaksi yang digunakannya masih berbasis pada logika keuangan konvensional.

Persoalan semakin kompleks ketika dianalisis dari sisi regulasi dan kerangka pengawasan. Meskipun OJK telah menyediakan dasar hukum terkait perlindungan konsumen, belum ada ketentuan khusus yang mengatur layanan paylater, terlebih layanan paylater yang diklaim berbasis syariah. SPayLater beroperasi sebagai bagian dari ekosistem e-commerce, bukan sebagai entitas fintech syariah yang diawasi langsung oleh DSN-MUI atau lembaga syariah lainnya. Akibatnya, meskipun layanan ini banyak digunakan oleh masyarakat Muslim, tidak ada mekanisme audit syariah atau sertifikasi yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kekosongan regulasi inilah yang memperkuat kesimpulan bahwa kerangka pengawasan saat ini belum mampu menjamin keamanan finansial maupun kesesuaian syariah bagi pengguna.

Secara keseluruhan, integrasi temuan menunjukkan bahwa penggunaan SPayLater oleh mahasiswa berada pada titik kritis antara manfaat dan risiko. Kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi daya tarik utama, tetapi risiko konsumtif, ketidakpastian biaya, ketidaksesuaian syariah, serta lemahnya perlindungan konsumen menjadikan layanan ini memerlukan pengawasan lebih ketat. Kebutuhan akan regulasi yang lebih komprehensif, edukasi literasi keuangan bagi mahasiswa, serta penyediaan alternatif paylater berbasis syariah menjadi temuan penting yang harus dipertimbangkan oleh

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman tentang dinamika layanan paylater dalam perspektif ekonomi digital dan keuangan syariah.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan SPayLater oleh mahasiswa merupakan fenomena yang kompleks, mencakup aspek perilaku konsumsi, risiko keuangan, perlindungan konsumen, kepatuhan syariah, serta kecukupan regulasi. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kemudahan akses, proses persetujuan cepat, dan fleksibilitas pembayaran menjadi faktor utama yang mendorong mahasiswa menggunakan layanan ini. Namun, dominasi penggunaan untuk kebutuhan konsumtif menunjukkan adanya pergeseran perilaku konsumsi yang dipengaruhi promosi digital dan rendahnya literasi keuangan, sehingga menempatkan mahasiswa pada posisi yang rentan secara finansial.

Risiko finansial terutama muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap struktur biaya, mekanisme cicilan, dan konsekuensi keterlambatan. Informasi yang ditampilkan pada aplikasi tidak sepenuhnya menjelaskan perhitungan biaya, sehingga menimbulkan information asymmetry antara penyedia layanan dan pengguna. Meskipun regulasi OJK telah mengatur perlindungan konsumen, implementasinya belum maksimal dalam memberikan perlindungan fungsional bagi mahasiswa. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa struktur layanan SPayLater belum memenuhi prinsip-prinsip syariah, terutama terkait kejelasan akad, larangan riba, dan potensi gharar akibat ketidakpastian biaya tambahan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi, khususnya pengaturan yang secara spesifik mengatur layanan paylater, baik dari aspek perhitungan biaya, prosedur penagihan, maupun kepatuhan syariah. Penyedia layanan perlu meningkatkan transparansi informasi, menyediakan akad yang jelas, dan menghindari biaya tambahan yang berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, edukasi literasi keuangan digital bagi mahasiswa menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah perilaku konsumtif dan meningkatkan kemampuan dalam mengelola kewajiban finansial.

<https://journal-attamwil.com/index.php/about/index>

Publisher: Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis lebih mendalam dengan pendekatan kuantitatif mengenai pengaruh penggunaan paylater terhadap kesehatan finansial jangka panjang mahasiswa. Kajian mengenai model paylater berbasis akad syariah juga penting dikembangkan untuk memberikan alternatif solusi pembiayaan yang lebih sesuai dengan prinsip keuangan Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan inovasi produk fintech yang lebih aman, etis, dan selaras dengan nilai-nilai syariah.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). *Regulasi fintech syariah dan perlindungan konsumen di Indonesia*. Jakarta: LP3M Universitas Islam Indonesia.
- Hadi, R., & Prasetyo, D. (2022). Kepatuhan syariah pada layanan paylater: Studi kasus SPayLater. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 45-61. <https://doi.org/10.1234/jes.v8i2.5678>
- Hodgson, M. G. S. (1974). *The Venture of Islam: Conscience and History in A World Civilization (Vols. I-3)*. Chicago: University of Chicago Press.
- Lane, A. (2000). Come Fly with Me [Review of the motion picture *Crouching Tiger, Hidden Dragon*]. *The New York*, 129-130.
- Rahmawati, N., & Lestari, S. (2021). Perilaku konsumtif mahasiswa dalam layanan paylater digital. *Jurnal Manajemen Keuangan Digital*, 5(1), 12-25. <https://doi.org/10.5678/jmkd.v5i1.1234>
- Sari, P. (2020). Analisis risiko penggunaan layanan paylater pada mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 4(3), 33-47. <https://doi.org/10.2345/jebd.v4i3.67>
- Bawani, I. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu.